

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH DOSEN TERHADAP MAHASISWI**

Skripsi

Oleh

DEA OLIVIA WIJAYA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN
YANG DILAKUKAN OLEH DOSEN TERHADAP MAHASISWI**

Oleh:

Dea Olivia Wijaya

Tindak pidana pencabulan di Bandar Lampung terhadap mahasiswi dilakukan dosen. Perbuatan pencabulan dilakukan pada tanggal 13 November 2017 kejadian terjadi hingga tiga kali pelaku melakukan perbuatannya dengan cara meraba tangan dan meraba dada korban, korban merasa tidak terima dengan perlakuan dosen tersebut, maka korban melaporkan perbuatan pelaku. Atas laporan tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku pencabulan, SH. Berdasarkan perbuatannya, pelaku terjerat Pasal 29 Ayat 1 *Jo* 66 tentang Pencabulan dengan ancaman penjara selama 2 tahun. Permasalahan: Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh Dosen terhadap mahasiswi?, Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh Dosen terhadap mahasiswi?.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, dimana pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian: a) Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi disebabkan faktor interen yaitu: Adanya dorongan seksual yang tinggi dari pelaku sehingga timbul niat untuk melakukan perbuatan cabul. Adanya superioritas atau perasaan sebagai sosok yang memiliki dominasi yang dimiliki oleh dosen. Faktor eksteren yaitu Faktor teknologi, dimana kebiasaan tersangka sering menonton video porno. Faktor korban, dimana keadaan tubuh serta paras korban membuat pelaku melakukan tindak pencabulan. Faktor situasi/keadaan tempat, dimana keadaan/situasi tempat yang sepi tanpa adanya orang lain. b) Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi yaitu: Melalui upaya non penal yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah. Melalui upaya penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Saran: a) Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan sangat diperlukan peran aparat penegak hukum, agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesional dalam menangani tindakan pidana yang terjadi ditengah masyarakat. b) Agar dilakukan upaya secara psikologis untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan perbaikan pola pikir masyarakat terhadap edukasi seks. c) Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan. d) Kepada mahasiswi untuk berpenampilan dan berbusana yang sopan agar tidak menimbulkan perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang menghendaknya. e) Perlunya perhatian pihak universitas terhadap ruangan-ruangan yang dianggap dapat terjadinya pencabulan baik yang dilakukan dosen atau mahasiswa sehingga tidak terjadi upaya tindak pencabulan.

Kata Kunci : Kriminologis, Pencabulan Dosen, Mahasiswi

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE LEGAL CRIMES THAT WAS DONE BY THE DOSE OF STUDENTS

By:

Dea Olivia Wijaya

The crime of molestation in Bandar Lampung against female college students was conducted by a lecturer. The act of molestation was carried out on November 13, 2017, the incident occurred up to three times the perpetrators committed their actions by touching the hands and palms of the victim's chest, the victim felt unaccepted by the lecturer's treatment, then the victim reported the perpetrator's actions. Based on the report, the police arrested the perpetrators of molestation, SH. Based on his actions, the perpetrators were ensnared by Article 29 Paragraph 1 Jo 66 concerning Sexual Abuse with the threat of imprisonment for 2 years. Problems: What are the factors that cause the occurrence of obscene crimes committed by Lecturers against female students? What is the effort to overcome the acts of sexual abuse committed by Lecturers against female college students?.

The approach in this study uses a qualitative approach to the type of case study research, where data is collected through in-depth interviews, observation, and documentation.

Research Results: a) The factors that cause sexual abuse committed by lecturers on female students are caused by internal factors, namely the presence of high sexual urges from the perpetrators. External factors are technological factors, where the habit of suspects often watching porn videos. The victim factor, where the condition of the body and the victim's body make the perpetrator commit acts of sexual abuse. b) Mitigation efforts carried out through non-penal actions and through acts of punishment.

Saran: a) To prevent the occurrence of criminal acts of obscenity, it is very necessary the role of law enforcement officials, so that if a crime occurs the community must be responsive and try to take action and report to the authorities and professional is required in handling criminal acts that occur in the community. b) Psychological efforts should be made to foster positive legal awareness in the community by conducting legal counseling and improving people's mindset towards sex education. c) In addition to repressive measures, the police must also intensify preventive measures so that they can reduce the number

of crimes. d) To female students to look and dress modestly so as not to cause sexual harassment by those who want it. e) The need for the university's attention to the rooms that are considered to be the occurrence of obscenity both conducted by lecturers or students so that no acts of molestation occur.

Keywords: Criminologist, Lecturers' Sexual Abuse, Students

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH DOSEN TERHADAP MAHASISWI**

Oleh

DEA OLIVIA WIJAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH
DOSEN TERHADAP MAHASISWI**

Nama Mahasiswa : **Dea Olivia Wijaya**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011091**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Agustus 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEA OLIVIA WIJAYA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011091
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan oleh Dosen Terhadap Mahasiswi”**. adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis



Dea Olivia Wijaya
NPM. 1412011091

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 oktober1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan BapakSandi Wijayadan Ibu Eryanti Tri M,S.E

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Al Azhar 2 Bandar Lampung

lulus pada Tahun 2008, SMP Gajah Mada Bandar lampunglulus pada Tahun 2011, SMAN 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014.Selanjutnya pada Tahun 2014penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Taman CariKecamatan Prubolinggo Kabupaten Lampung Timur.

MOTO

“Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang harus mendatangi ilmu itu”.

(Imam Malik)

Setiap hembusan nafas yang diberikan Allah padamu bukan hanya berkah, tapi juga tanggung Jawab

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirohim.

Dengan mengucapkan shalawat dan sujud syukur sebagai hamba yang lemah kepada Allah SWT, Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyang yang senantiasa setia menjaga, menuntun, mendengarkan dan menjawab doa-doaku, serta junjungan Nabi besar Mhammad SAW.

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

Suami ku
Benzario Muhamad Otto Akmal

Anakku
Muhammad Rafi Benzario

Kedua Orang Tua ku
Ayahanda Sandi Wijaya dan Mama Eryanti Tri M, S.E
Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa
yang selalu tercurah kepada penulis

Adikku
M. Nandito Bagus Wijaya Dan M. Nandio Bagus Wijaya
yang selalu menjadi inspirasi agar aku
menjadi pribadi yang lebih baik

Kedua Mertuaku
Ayahanda Drs. H. Akmal Amran dan (Alm) Mama Lilis Muliawati, S.E., M.M

Keluarga besarku
atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan oleh Dosen Terhadap Mahasiswi”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing II penulis Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Diah Guatiniati M, S.H.M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Fx Sumarja, S.H.M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulisan selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini.
11. Bapak Gusti Herwindo, S.H., selaku penyidik di Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, Ibu Octa Reni Setiawati, S.Psi.,M.Psi selaku Psikolog Daerah Kota Bandar Lampung Dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Untuk Suamiku, Benzario Muhamad Otto Akmal yang telah melimpahkan segala doa, restu kasih sayang, memberikan semangat yang tiada hentinya, memberikan perhatian, kasih sayang dan telah menemani, mendukung dan membantu segala urusan mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, mendengarkan keluh kesah, dan terus memberi semangat untuk bangkit dari keterpurukan agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini. Serta terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupanku sampai saat ini.
13. Orangtuaku Tercinta, Ayahanda Sandi Wijaya dan Mama Eryanti Tri M,S.E yang telah melimpahkan segala doa , restu, kasih sayang, perhatian, semangat, dukungan, motivasi dan cinta selama ini. Terimakasih atas

segala kesabaran, ketabahan dan doa yang tak pernah putus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga saya dapat selalu membanggakan dan membahagiakan kedua orangtua tercinta.

14. Adikku Tersayang, M. Nandito Bagus Wijaya Dan M. Nandio Bagus Wijaya Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi selama ini. Semoga kita selalu dapat membanggakan kedua orangtua kita.
15. (Alm) Ibu Mertuaku Lilis Muliawati, S.E.,M.M Dan Ayah Mertuaku Drs. H. Akmal Amran yang telah memberikan semangat, memberikan dukungan, motivasi dan cinta selama ini. Terima kasih atas segala doa selama ini yang diberikan untuk penulis hingga tercapainya gelar sarjana Hukum ini.
16. kepada Kakak-kakak Iparku Kakang Dipta, Teteh Amni, Teteh Regina, Kak Victor, Dan Kakang Farrel terima kasih atas semua doa, atas semua semangat, atas semua kasih sayang yang selalu diberikan untuk penulis, terima kasih selalu memberikan nasihat yang baik dan positif untuk penulis.
17. Terimakasih Kepada Sahabatku tercinta, Chitra Anggraini, S.H., Alisia Sintia N, S.H.,Bulan Ramadhina, S.H.,Ananda Tri Alda S.H.,Dian Apriani, S.H.,Afifah Syakira, S.H., Febri Trisanti, S.H., Devika Tryza A, S.H., Try Ruliyanti, S.H., Trinita Wulan Sari, S.H., Tiara Sagita S.H., Filza Elfrizza Pratiwi, S.H., Dwi Anisah Pratiwi, Ria Dewi Maharani, Dan Dinda Puspa Antika, yang telah memberikan doa serta mengisi hari-hariku indah dan selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat berkeluh kesah dari penulis.
18. Terimakasih untuk Teman KKN Desa Taman Cari, Kecamatan Prubolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Nurul Safitri, Tya Pancaswuri, Andinni Nadya Riantika, Bimo, Muhammad Kafi Dan Jatmiko Umar S, yang selalu memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita perskripsian.
19. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata, terimakasih

berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

20. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 16 Juli 2019

Penulis,

Dea Olivia Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Koseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ruang Lingkup dan Kriminologi.....	13
B. Pengertian Kejahatan.....	22
C. Faktor Penyebab Kejahatan.....	26
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	28
E. Pengertian Pencabulan.....	38
F. Pengertian Dosen.....	42
G. Pengertian Mahasiswi.....	44
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber.....	48
D. Posedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
E. Analisis Data.....	50

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan yang dilakukan oleh Dosen Terhadap Mahasiswi.	51
B.Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh Dosen terhadap Mahasiswi.	63

V. PENUTUP

A.Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana.

Salah satu unsur yang utama dari Negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara serta mengaktualisasinya dalam kehidupan nyata. Begitu pula salah satu ciri penting pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan hukum (*rule of law*) adalah perlindungan perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu.¹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan

¹Widiada Gunakaya Dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Penerbit Albeta, 2012 hlm. 01

pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Ini mencerminkan bahwa hukuman yang berat dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghancurkan kejahatan pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.²

Salah satu kejahatan diantaranya yaitu tindak pidana pencabulan dan Kriminologi. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga termasuk didalamnya.³

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia.

²Topo Santoso, Eva Achjani zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2012, hlm. 1-2

³Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2

Menurut W.A Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Kriminologi salah satu ilmu sosial yang terus menerus mengenal perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan tersebut dikarenakan pola kehidupan sosial masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat lainnya serta berbeda juga perubahannya suatu waktu atau aman tertentu.

Berikut ini data pencabulan yang dilakukan oleh Dosen terhadap Mahsiswi berdasarkan temuan penulis:

No	Tahun	Nama/Inisial Dosen	Asal PT
1	2016	RN	UGM
2	2017	SH	Unila
3	2018	CE	UIN Raden Intan
4	2018	A	Unej (Srby)
5	2018	IKS	Univ Airlangga

Salah satu contoh tindak pidana pencabulan di bandar lampung terhadap mahasiswi (DCL) yang dilakukan oleh dosen. Perbuatan pencabulan awal mulai

⁴Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015, hlm. 7

dilakukan pada tanggal 13 November 2017 kejadian ini terjadi hingga tiga kali pelaku melakukan perbuatannya dengan cara meraba tangan dan meraba dada korban, korban merasa tidak terima dengan perlakuan dosen tersebut, maka korban melaporkan perbuatan pelaku. Atas laporan tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku pencabulan, SH. Dari berita di atas pelaku terjerat Pasal 29 Ayat (1) Jo Pasal 66 tentang Pencabulan dengan ancaman penjara selama 2 tahun.

Adapun contoh kasus serupa yang terjadi di UIN Raden Intan Bandar Lampung peristiwa tersebut diduga terjadi pada Jumat, 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB. Kejadian berawal saat mahasiswi berinisial E hendak mengumpulkan tugas matakuliah. Ia mendatangi ruangan dosen berinisial CE. Awalnya mahasiswi tersebut mengumpulkan tugas keruangan sebagaimana mahasiswa mengumpulkan tugas. Namun, pada saat mengumpulkan tugas itu E mengaku mengalami pelecehan seksual mulai dari dagunya dipegang, pipinya disentuh, dan lainnya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat dua permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penulisan skripsi ini dikhususkan pada ilmu kriminologi tentang kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa. Tempat/ lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis, penulis ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang tinjauan kriminologis kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa.
- b. Kegunaan Praktis, penulis ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat dalam melaksanakan penegakkan

hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.⁵ Penulisan skripsi ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi ini:

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagaimana kenyataannya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat. Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis
Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
- 2) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi
Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Wali Jakarta, 1983, hlm. 124-125

berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.⁶

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*).⁷ Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan atau terjadinya kejahatan., maka sasaran

⁶ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, PT Refika Aditama Bandung, hlm, 30.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group 2010, hlm. 4.

utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu anantara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

2) Kebijakan dengan Sarana Penal

Kebijakan Penanggulangan Penal yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan penal hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana)

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat

⁸ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 12.

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁹ Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁰
- b. Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti adalah kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan

⁹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

¹⁰<https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&channel=sb&q=tinjauan+adalah+adalah&aqs=mobile-gws-lite.0.35i3911j014.3>. Tanggal 27 Februari 2019, Jam 13.00 Wib.

atau penjahat. Sedangkan Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk didalam reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹¹

- c. Kejahatan, Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurut beliau tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.¹²
- d. Pencabulan adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.¹³
- e. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁴
- f. Mahasiswi adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut atau akademi.¹⁵

¹¹ Topo Santoso, Eva Achjanizulfa, *kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2009, hlm. 12

¹²<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertiankejahatan-dan-pembahasannya.html>. Tanggal 22 Januari 2019, Jam 10.00 Wib.

¹³<http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-pencabulan.html>. Tanggal 22 Januari 2019, Jam 10.00 Wib.

¹⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dosen>. Tanggal 27 Februari 2019, Jam 13.00 Wib.

¹⁵<http://pamuncar.blogspot.com/2012/06/definisi-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html?m=1>. Tanggal 27 Februari 2019, Jam 13.00 Wib.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian dan jenis-jenis kriminologis tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik kepada mahasiswinya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang menunjukkan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, Teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ruang Lingkup dan Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*socialscience*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis *Criminologie* untuk maksud

yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen*; dan Yunani-*logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.¹⁶

Cakupan studi kriminologi yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (include kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif* secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.¹⁸

¹⁶ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*, hlm 2.

¹⁸ Romli Atmasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, 1984, hlm 1.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹⁹

Edwin H.Sutherland mengemukakan definisi kriminologi bahwa:²⁰

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as sosialphenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahaskanakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

Menurut Sutherland, W. A Bonger (1934) mengatakan bahwa Kriminologi adalah:²¹

Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, pemerkosaan, dan alkoholisme).

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. *Criminal Antropology* Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan jawaban suatu

¹⁹ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Refleksi, 2010, hlm. 1.

²⁰ *Ibid*, hlm. 1.

²¹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 7.

jawaban atas pertanyaan orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

2. *Criminal Sociology* Ilmu pengetahuan tentang Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Criminal Psychology* Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :
 - a). *Higiene Kriminal*.
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesetaraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b). *Politik Kriminal*.
Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan terjadi. Di sisi dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
 - c). *Kriminalistik (policie scientific)*
Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.²²

²² Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Loc.Cit.*

Wahju Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²³ Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.²⁴

Kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu oleh Edwin H. Sutherland, yaitu sebagai berikut :

1. Sosiologi Hukum.

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terdapat ancaman dengan suatu sanksi. Jadi, hukum yang menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu kejahatan.

2. Etiologi Kejahatan

Dalam kriminologis, kejahatan paling utama merupakan etiologi kejahatan. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab-musabab dari kejahatan.

3. Penologi

Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Tetapi, Sutherland memuat hak-hak yang memiliki hubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif.²⁵

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Banyak ahli yang mempersoalkan ruang lingkup kriminologi, terutama dari sisi kewenangan para kriminolog. Perdebatan yang terjadi menyangkut persoalan

²³ Wahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. hlm. 35.

²⁴ *Ibid.* hlm 12

²⁵ Alam AS dan Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm. 2.

kriminologi yang mempelajari hal-hal yang luas mencakup kajian-kajian ilmu lain. Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. *Etiologi criminal*, yaitu mencari segala analisa ilmiah sebab-sebab dari padakejahatan
- b. *Penologi*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarahnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.²⁶

Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana;
- b. *Etiologi kriminal* membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.²⁷

3. Teori Kriminologi

²⁶ Anang Prayitno, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, hlm 8.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, hlm. 2

Pada sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu :

- a. Teori *Differential Association* (Sutherland) : teori ini menyetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.
- b. Teori *Anomie* (Emile Durkheim), ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.
- c. Teori Kontrol Sosial (Steven Box): teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.
- d. Teori Labeling (Howard Beckers) : teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.²⁸

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti

²⁸Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 52.

kejahatan atau penjahat dan logos|| yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁹

Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini mencakup :

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda manusia jahat.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan ini mencakup :

- a. *Higiene* kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
- c. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.³⁰

4. Teori Faktor Penyebab Kriminologi

Teori penyebab terjadinya kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum yaitu Alam A.S:

- a. Perspektif Sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam dua kategori yaitu: strain, cultural deviance (penyimpangan budaya) dan sosial kontrol. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan

²⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 9

³⁰Momon. 2003. *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung. Remaja Karya. hlm. 23.

sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

b. Perspektif Biologis Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- 2) *Insane criminal*, merupakan orang yang menjadi penjahat sebagai hasil beberapa perubahan dalam otak orang tersebut yang mengganggu kemampuan orang itu untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Misalnya ialah kelompok yang idiot, yang embisil, atau bahkan yang paranoid.
- 3) *Criminaloid*, yaitu seorang pelaku kejahatan yang mendapatkan pengalaman secara terus menerus sehingga dapat mempengaruhi pribadinya. Contohnya adalah penjahat kambuhan.
- 4) *Criminal of passion*, ialah seorang pelaku kejahatan yang akan melakukan tindakannya karena emosi, marah, cinta, atau bahkan karena kehormatan.

c. Perspektif Psikologis didasarkan tiga perspektif antara lain yaitu :

- 1) Tindakan serta tingkah laku orang dewasa, yang dapat dipahami dengan cara melihat pada perkembangan dari masa kecilnya.

- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

d. Perspektif Lain :

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah:

- 1) Teori Labeling Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan
- 2) Teori Konflik Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum
- 3) Teori Radikal Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.³¹Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.³²Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar.Kejahatan

³¹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama.hlm. 1

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. hlm. 2

suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.³³

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa :

“secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).³⁴ Menurut Sutherland kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³⁵

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.Kejahatan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat

³³ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru. hlm 13

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi. *Op.Cit.* hlm 4

³⁵ Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Istilah Kejahatan adalah bagian dari hari-hari kehidupan sosial, karena hidup ini tidak terpisah dari kegiatan manusia sehat Perampokan, pemerkosaan, penipuan dll penunjukkan dinamika sosial. Manusia saling menilai, saling berhubungan dan jika ada perilaku menyimpang dianggap “jahat” seorang menjadi jahat karena cap/label yang diberikan masyarakat kepadanya.³⁶

Secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya. ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

³⁶Sulstyanta dan Maya Hehanusa, *Kriminologi Dalam Teori Dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Yogyakarta, Absolute Media, 2016, hlm. 64

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³⁷

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- 1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- 2) Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- 3) Perilaku yang dideskriminalisasi;
- 4) Populasi pelaku yang ditahan;
- 5) Tindakan yang melanggar norma;
- 6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.³⁸

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori

³⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016 hlm. 11-12

³⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm78-79

kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

C. Faktor Penyebab Kejahatan

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa :

Jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu : kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.³⁹

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa : “salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam,

³⁹ Tri Andrisman. *Op.Cit.* hlm 9

urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa :

Penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanantekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.⁴⁰Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.⁴¹

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.⁴² Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.⁴³

⁴⁰ Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm7

⁴¹ Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. hlm 105

⁴² *Ibid.* hlm 106

⁴³ *Ibid.* hlm 107

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.⁴⁴Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.⁴⁵

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

⁴⁴ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm 182

⁴⁵ Moeljatno. 1993. *Asas-asas. Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm 54

a) Upaya Non Penal

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters dalam Ramli Atmasasmita menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁴⁶

- 1) Menyadari bahwa adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangguliangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan

⁴⁶ Ramli Atmasasmita. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Armico. 1993. hlm. 79

lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.⁴⁷

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadisuatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Moelyatno mengatakan pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkaji nya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- c. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman;

⁴⁷ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm. 79

d. Dilakukan dengan kesalahan;⁴⁸

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagikedalam beberapa bagian antara lain meliputi:

- a. Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan tersebut diancam pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai denganancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangantersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapatdikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggarlarangan tersebut.

Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagaiberikut :

- a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif);
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.⁴⁹

⁴⁸Moelyatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998. hlm. 37

⁴⁹*Ibid.* hlm. 38

Menurut pendapat W.P.J Pompe, menurut hukum positif *strafbaarfeit* itu adalah *feit* yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan bahwa menurut teori *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahandan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum inibukanlah merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana.⁵⁰

Untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disampingitu pula harus ada orang yang dapat dipidana, orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawanhukum atau kesalahan. Syarat formil haruslah ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul didalam Pasal 1 KUHP, sedangkan oleh masyarakat adalah perbuatan yang tidak boleh atau tidakpatut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata cara dalampergaulan masnyarakat yang dicita-citakan. Jadi dalam hal ini syarat utamanya adalah perbuatan tindak pidana bahwa pada kenyataannya adanya peraturan atau ketentuan yang melarang danmengancam dengan sanksi pidana kepada siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan yaitu suatu proses pemberian sanksi pidana yang melanggar aturan hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesalahan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma dimana tidak adanya unsur pemaaf dan pbenar. Sedangkan untuk dapat dipidananyaseorang harus terdapat kesalahan pada orang tersebut artinya secara yuridis tidak ada alasanpemaaf seperti yang diatur dala Pasal 44 dan Pasal 48 KUHP, maupun

⁵⁰ Sudarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. 2006. hlm. 33

tidak ada alasan pembenarseperti yang disyaratkan pada Pasal 49, Pasal50 dan Pasal 51 KUHP. Pada tindak pidana kejahatandiperlukan adanya kesenjangan atau kealpaan. Hal ini diatur dalam buku II KUHP Pasal 104sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dalam KUHP tersebut unsur-unsur kejahatan dinyatakan tegasatau dapat disimpulkan dari rumusan pasal tindak pidana tersebut.

b) Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatanmakaperusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumentersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib.

Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya konsumentetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukumyang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penggelapan yang dapatmenimbulkan bagi salah satu pihak.

Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatandibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal.Kebijakan inipada dasarnya bermula dari

ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pemidanaan integratif.

c) Upaya Penal

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.⁵¹

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang

⁵¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989. hlm. 139

sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

E. Pengertian Pencabulan

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.⁵² Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.⁵³

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan

⁵² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, hlm. 1-2

⁵³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 106

orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.⁵⁴

2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya Pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya

⁵⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia, 1996, hlm. 212.

karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

3. Perbuatan dengan seseorang dengan cara membujuk.

Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul.⁵⁵

F. Unsur-Unsur Kejahatan Pencabulan

Guna dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁶

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e.

a. Unsur objektif:

1) Barang siapa;

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 220

⁵⁶ Moch, Anwar, 1981, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, Bandung: Alumni, hlm. 181

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siap saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tidak pidana tersebut.

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, merabaraba anggota kemaluan, merabaraba, buah dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif:

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Bahwanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Unsur-unsur Pasal 290sub 2e

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub KUHP, maka ia dapat sebut dari tidak pidana tersebut.

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopana) atau perbuatan yang kejidalam kelingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba dada dan sebagainya.

b. Unsur Subjektif:

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

Unsur-unsur Pasal 290 sub 3e

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan batrang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 2e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut.

2) Membujuk (menggoda) seseorang

Pengertian “membujuk” tidak persyaratannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegannya alat kelaminnya.

3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang kejidalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berumur 15 tahun.

b. Unsur Subjektif:

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masanya buat dikawini.

G. Pengertian Dosen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi.⁵⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pengertian Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas-tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁵⁸

Pada dasarnya menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mempertegas tiga tugas dosen, yaitu mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Kemudian pelaksanaan tiga tugas dan kedudukannya diatur dengan perhitungan satuan kredit semester (sks), yang secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 poin b, bahwa dosen tunjangan profesidibayarkan pada dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks. Dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan :

⁵⁷<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/dosen.html>. 24 Mei 2019, Jam 11.44 Wib.

⁵⁸<https://www.google.co.id/search?q=pemhertian+dosen+menurut+kamus+besar&client=uceweb-mini-b&channel=lb>. 24 Mei 2019, Jam 11.48

beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bentuk layanan dosen ada tiga, yaitu tatap muka di dalam kelas, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri.

Jenis-jenis layanan dan tugas pokok dosen yang diatur dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 adalah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Ayat 1 huruf a, b, c, yang berbunyi:

- 1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a) Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - Pembimbingan dan pelatihan;
 - Penelitian; dan
 - Pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c) Kegiatan penunjang.
- 2) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada Ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu.
- 3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas antara lain berupa menjabat struktural.

- 4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.

Berdasarkan pasal, ayat dan huruf-huruf yang tertuang pada PP No. 37 Tahun 2009, serta Permendikbud No. 49 Tahun 2014, kewajiban kerja dosen memberikan layanan akademik dalam bentuk pembelajaran, bimbingan, dan binaan pada para mahasiswa, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, adalah dalam kisaran waktu antara 32 sampai dengan 42 jam per minggu selama 16 minggu setiap semester. Akan tetapi Permendikbud No. 49 Tahun 2014 membatasi dalam angka minimal 40 jam per minggu, yang disetarakan dengan 12 sks. Dengan demikian, pemerintah pada hakikatnya mewajibkan dosen bekerja 40 jam per minggu, sebagai hasil konversi dari satuan kredit semester pada satuan waktu menit, jam dan hari.⁵⁹

H. Pengertian Mahasiswi

Mahasiswi adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademik, dan yang paling umum adalah universitas. Sepanjang sejarah, mahasiswi di berbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara.⁶⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahasiswi adalah pelajar perguruan tinggi serta dalam struktur pendidikan Indonesia menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antaranya.

Menurut Sarwono mahasiswi merupakan setiap orang yang secara resmi telah terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar antara 18-30 tahun. Mahasiswi adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang

⁵⁹<https://www.uinjkt.ac.id/id/dosen-pengertian-dan-tugasnya/>. 24 Mei 2019, Jam 11.50

⁶⁰<https://www.google.co.id/search?client=ucweb-minib&channel=lb&q=pengertian+mahasiswa&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjE7MHIr7PiAhXkmaq0KHUXnCvQQBXoECAwQAQ>. 24 Mei 2019, Jam 12.00

memperoleh status karena memiliki ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan seorang calon intelektual ataupun cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat dalam masyarakat itu sendiri.⁶¹

Mahasiswa mempunyai peran istimewa yang dikelompokkan dalam 3 fungsi, yaitu:

1. Sebagai *Social Control*
Mahasiswa dengan pendidikannya sehingga memiliki kemampuan intelektual, kepekaan sosial serta sikap kritisnya, kelak diharapkan mahasiswa mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial dalam masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik dan juga solusi untuk permasalahan sosial masyarakat maupun permasalahan bangsa.
2. Sebagai *Agent Of Change*
Pelajar tingkat tinggi juga sebagai agen perubahan. Yakni bertindak bukan ibarat pahlawan yang datang ke sebuah negeri kemudian dengan gagahnya mengusir para penjahat serta dengan gagah sang pahlawan pergi dari daerah tersebut diiringi tepuka tangan oleh penduduk setempat. Dalam artian ini mahasiswa tidak hanya menjadi penggagas perubahan, tetapi sebagai objek atau pelaku dalam perubahan tersebut. Sikap kritis yang positif harus dimiliki dan sering dapat membuat sebuah perubahan besar dan juga membuat para pemimpin yang tidak berkompeten menjadi gerah serta cemas.
3. Sebagai *Iron Stock*.
Pelajar tingkat tinggi juga memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa sangat diharapkan mempunyai kemampuan, keterampilan, serta akhlak mulia untuk dapat menjadi calon pemimpin yang siap pakai. Mahasiswa sebagai iron stock, yakni merupakan seorang calon pemimpin bangsa masa depan yang kelak akan menggantikan generasi yang telah ada, jadi tidak cukup jika hanya dengan memupuk ilmu yang spesifik saja. Perlu adanya soft skill seperti leader ship, kemampuan memosisikan diri, serta sensitivitas yang tinggi.⁶²

⁶¹ Sarwono, S. W. *Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivistis dalam Gerakan Protes Mahasiswa* (Cet. 1. ed.). Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 24

⁶² <https://www.google.co.id/search?client=ucweb-mini-b&channel=lb&q=pengertian+mahasiswa&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjE7MHLr7PiAhXkmq0KHUXncvQQBxoECAwQAQ>. 24 Mei 2019, Jam 12.21

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.⁶³ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa

⁶³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004, hlm. 134

pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:⁶⁴

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁶⁴*Ibid*, hlm.61,

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Penyidik Polda Lampung | : 1 orang |
| 2) Psikolog Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Posedur pengumpulan dan pengolahan data

1. Prosedur pengumpulan

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁶⁵

2. Prosedur pengolahan data

a. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

b. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm.112

- c. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁶

⁶⁶*Ibid*, hlm. 102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi yaitu:
 - a. Faktor interen
 - 1) Adanya dorongan seksual yang tinggi dari pelaku sehingga timbul niat untuk melakukan perbuatan cabul.
 - 2) Adanya superioritas atau perasaan sebagai sosok yang memiliki dominasi yang dimiliki oleh dosen.
 - b. Faktor eksteren
 - 1) Faktor teknologi, dimana kebiasaan tersangka sering menonton video porno.
 - 2) Faktor korban, dimana keadaan tubuh serta paras korban membuat pelaku melakukan tindak pencabulan
 - 3) Faktor situasi/keadaan tempat, dimana keadaan/situasi tempat yang sepi tanpa adanya orang lain

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi yaitu:
 - a. Melalui upayanon penal yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah
 - b. Melalui upayapenal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitukepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan sangat diperlukan peran aparat penegak hukum, agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesional dalam menangani tindakan pidana yang terjadi ditengah masyarakat.
2. Agardilakukan upaya secara psikologis untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan perbaikan pola pikir masyarakat terhadap edukasi seks.
3. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upayatindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan.
4. Kepada mahasiswi untuk berpenampilan dan berbusana yang sopan agar tidak menimbulkan perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang menghendakinya.

5. Perlunya perhatian pihak universitas terhadap ruangan-ruangan yang dianggap dapat terjadinya pencabulan baik yang dilakukan dosen atau mahasiswa sehingga tidak terjadi upaya tindak pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Mahakarya Rangkeng Offset.
- Anang Prayitno. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar. Refleksi.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group.
- _____. 2004. *Kebijakan hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Kriminologi*. Semarang. Thafa Media.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- , 1998. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung. Bintang Indonesia,
- Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Ramoai Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Ramli Atmasasmita. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Armico.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta. Raja Wali.

- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke 3*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Topo Santoso dan Eva AchjaniZulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Yesmil Anwar. 2002. *Kriminologi*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Wahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi* . Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Widiada Gunakaya dan PetrusIrianto. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung. Penerbit Albeta.
- Wirdjono Prodjodikur. 2003. *Tinda-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Yogyakarta. Refika Aditama.

B. UNDANG-UNDANG.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Moelyatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta. Bumi Aksara.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor. Politeia.

C. SUMBER LAIN.

- Soedorso. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertiankejahatan-dan-pembahasannya.html>.

<http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-pencabulan.html>,

<http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-tenaga-pendidik.html>,

<http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html>,

<https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucweb-b&chanel=sb&q=tinjauan+adalah&oq=tinjauan+adalah&aqs=mobile-gws-lite.0.35i3911j0l4.3>,

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dosen>,

<http://pamuncar.blogspot.com/2012/06/definisi-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html?m=1>,